

LAYANAN PELAPORAN KAWIN LUAR NEGERI

Deskripsi Layanan

layanan pelaporan perkawinan yang mana nantinya pemohon akan memperoleh surat bukti Pelaporan Kawin Luar Negeri

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga Pemohon / Mempelai
2. KTP EI / Passport Pemohon / Mempelai
3. Bukti Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan dari Negara setempat
4. Bukti pelaporan dari KBRI dari negara setempat
5. Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon melakukan pengajuan LAYANAN PELAPORAN KAWIN LUAR NEGERI
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
5. Pemohon mengirim dokumen fisik yang dibutuhkan (Jika diperlukan pengiriman fisik dokumen)
6. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
7. Operator Dinas menerbitkan Pelaporan Kawin Luar Negeri

FORMULIR

Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

Dokumen Untuk Diupload

1. Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri dan ditanda tangani
2. Kartu Keluarga Pemohon / Mempelai
3. KTP EI / Passport Pemohon / Mempelai
4. Bukti Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan dari Negara setempat
5. Bukti pelaporan dari KBRI dari negara setempat
6. Dokumen pendukung lainnya

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah :
